

**ANALISIS AKAD BAI' TERHADAP PENENTUAN HARGA
DALAM JUAL BELI TEBU BERDASARKAN NILAI RENDEMEN
PADA PABRIK GULA (PG) GEMPOLKEREP MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 097 M	No. REG : S-2010/M/097
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :
	Oleh:

M. SYIHABUR ROHMAN

NIM : C02205131

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syihabur Rohman
Nim : C02205131
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Gembongan Gedeg Mojokerto

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Akad Bai’ Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tebu Berdasarkan Nilai Rendemen Pada Pabrik Gula (PG) Gempolkerep Mojokerto” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Agustus 2010



Muhammad Syihabur Rohman
C02205131


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Syihabur Rohman (C02205131) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Agustus 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Syihabur Rohman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag
195511181981031003

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si,
197911052007011019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Drs. Miftahul Arifin
194607191966071001

Penguji II,

Dr. Yayan Suryana, M.Ag
197010131998031008

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag
195511181981031003

Surabaya, 01 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai “Analisis Akad Bai’ Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tebu Berdasarkan Nilai Rendemen Pada Pabrik Gula (PG) Gempolkerep Mojokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan mengenai mekanisme penentuan harga dalam jual beli tebu pada pabrik gula (PG) Gempolkerep Mojokerto dan sekaligus menganalisis mekanisme penentuan harga dalam jual beli tebu berdasarkan nilai rendemen dengan konsep akad bai’.

Penulis bertujuan menganalisis mekanisme penentuan harga dalam jual beli tebu berdasarkan nilai rendemen dari sisi penentuan nilai rendemen dan penentuan harga dalam konsep akad bai’ dan pendapat ulama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu dokumentasi pabrik gula dan hasil wawancara dengan staf pabrik gula. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan konsep bai’.

Teknik pengumpulan data melalui interview dan observasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian tentang mekanisme penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu pada pabrik gula Gempolkerep. Selanjutnya data tersebut dianalisis dalam perspektif konsep akad bai’ yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mekanisme penentuan harga berdasarkan nilai rendemen pada jual beli tebu di pabrik gula Gempolkerep ini adalah boleh. Karena sesuai dengan syarat, rukun jual beli dalam konsep akad bai’. Dan menurut ulama bahwa dalam penentuan harga yang dikeluarkan pemerintah ini diperbolehkan dengan alasan untuk menghindari kemadharatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini. Diharapkan pada petani tebu terutama yang melakukan kerja sama jual beli dengan pabrik gula yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14

I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II AKAD JUAL BELI DAN PENENTUAN HARGA DALAM ISLAM	19
A. Akad Jual Beli Dalam Islam	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam dan Bentuk Jual Beli	32
B. Penentuan Harga Dalam Islam	35
1. Menurut Umar Bin Khathab	36
2. Menurut Ibnu Taimiyah	38
BAB III MEKANISME PENENTUAN HARGA TEBU BERDASARKAN NILAI RENDEMEN PADA PABRIK GULA (PG) GEMPOLKEREK KABUPATEN MOJOKERTO	46
A. Keadaan Umum Pabrik Gula Gempolkerep	46
B. Pengertian Rendemen	47
C. Proses Pengolahan Tebu Menjadi Gula Dan Penentuan Rendemen Tebu	52
D. Proses Jual Beli Tebu	63
BAB IV ANALISIS AKAD BAI' TERHADAP PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TEBU BERDASARKAN NILAI RENDEMEN PADA PABRIK GULA (PG) GEMPOLKEREK MOJOKERTO	51

A. Analisis Akad Bai’ Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Rendemen Dalam Jual Beli Tebu.....	67
B. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Harga Pada Pabrik Gula Gempolkerep.....	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dikarenakan negara Indonesia di wilayah tropis yang terletak pada garis katulistiwa. Begitu pula negara Indonesia ini adalah negara yang subur *gemah lipah loh jinawi* seperti yang dikatakan oleh falsafah orang Jawa. Berbagai usaha pertanian dan perkebunan menjadi komoditas yang menjanjikan di Indonesia. Misalnya tanaman padi, tebu, jagung, dan sebagainya.

Oleh sebab itu di daerah kecamatan Gedeg dan sekitarnya banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya bercocok tanam padi, jagung dan kedelai tetapi banyak juga yang menanam tebu. Yang tidak lain dikarenakan adanya pabrik gula yang berdiri di daerah itu. Tanaman tebu mempunyai prospek yang menjanjikan dan tidak sulit dalam perawatannya.

Tanaman tebu ini mempunyai nilai ekonomis karena digunakan sebagai bahan baku gula pasir. Sebagai bahan baku utama dalam pembuatan gula pasir, tebu merupakan tanaman unggulan yang berada pada wilayah kecamatan Gedeg dan sekitarnya. Tanaman tebu cukup sederhana dalam perawatannya, mulai dari penanaman bibit sampai proses pembesaran tanaman tebu. Setelah penanaman

bibit tebu kemudian tinggal memberi pupuk dalam jangka waktu 1 bulan dan 2 bulan berikutnya lalu tunggu kematangan batang tebu tersebut sampai siap dipanen dan diolah pada pabrik gula untuk dijadikan gula pasir.

Pengolahan tebu yang dilakukan pabrik gula (PG) yaitu mulai dari proses penggilingan sampai kristalisasi nira menjadi gula. Nira atau kadar gula yang terkandung dalam tebu ini biasanya disebut nilai rendemen, dari hasil jumlah nilai nira inilah yang nantinya dijadikan faktor penentu prosentase bagi hasil dan harga beli tebu petani oleh pabrik.

Pada dasarnya pabrik gula disini sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pengolahan tebu menjadi gula dan mendapat bagi hasil dari tebu yang diolah tersebut. Sejak terjadinya perubahan pengelolaan tebu dari lahan sewa oleh pabrik gula menjadi tebu rakyat, telah terjadi berbagai perubahan pola pengusahaan dan pola kemitraan antara PG dengan petani. Dari berbagai pola kemitraan yang berkembang, secara umum pola yang dominan adalah pola tebu rakyat yang pengelolaannya oleh petani. Proses produksi gula seakan-akan menjadi terdisintegrasi, yaitu dari pengelolaan oleh pabrik gula (PG) mulai kegiatan usaha tani sampai pengolahan gula, menjadi kegiatan usaha tani dikelola oleh petani dan pengolahan oleh PG.

Pabrik gula membeli tebu, gambarannya seperti Dolog/Bulog membeli gabah petani. Di situ ada standar kualitas, harga dasar, dan daftar rafaksi.¹ Salah

¹ Rafaksi adalah daftar harga yang dikeluarkan pemerintah



satu unsur kualitas tebu adalah tingkat rendemen. Dalam hal ini Azim disebut "rendemen kebun". Untuk menentukannya tidak begitu sulit, apalagi bila menggunakan polarimeter yang kini sudah dikenal sebagian petani. Dengan cara ini tingkat rendemen suatu hamparan tebu bisa "diperkirakan". Jika pengambilan contoh tebu dari kebun dan proses pemeriksaannya sesuai persyaratan, tingkat rendemen yang ditunjukkan polarimeter² biasanya tak berbeda jauh dengan rendemen giling di PG.³

Pemeriksaan rendemen kebun dan persyaratan kualitas lainnya paling ideal memang dilakukan/disaksikan kedua belah pihak. PG bersama petani pemilik tebu. Sehingga tingkat kualitas tersebut bersifat "terbuka", dan dengan terbuka pula bisa ditentukan harga berdasarkan daftar yang ditentukan pemerintah. Dengan demikian diharapkan petani bisa puas, karena penjualan produk tanamannya bisa disaksikan dengan mata telanjang. Baik tingkat kualitas maupun kuantitasnya. Memang disadari, pelaksanaan sistem *direct cane payment* itu tentu tak langsung bisa mulus. Persiapan alat untuk menganalisis rendemen kebun harus cukup, dan petugasnya memadai baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Harga dasar dan daftar rafaksi yang telah disusun perlu disebarluaskan dan mudah diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Kepada para petani yang umumnya bersikap lugas itu pun perlu diberi penjelasan yang jelas tanpa proses bertele-tele.

² Polarimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kandungan rendemen tebu

³ KOMPAS, Sabtu, 01-06-1991. h. 9

Berdasarkan interview terhadap petani di daerah Gedeg Mojokerto, petani mengatakan pembagian bagi hasil dan pembelian tebu yang berdasarkan nilai rendemen ini ternyata kurang adanya transparansi dari pihak pabrik, hal ini didasarkan pada tidak jelasnya harga dasar yang digunakan untuk membeli tebu petani dan juga masalah penentuan nilai rendemen hasil dari tebu mereka. Yang jelas petani menerima sejumlah nominal rupiah dari hasil tebangan tebu dari sawah.

Sebagaimana yang dituturkan bapak Niadi, "Pabrik sebenarnya kurang *fair* dalam pembelian tebu masyarakat, bahkan mungkin kita *diakali* oleh pabrik.

Kita hanya dikasih sejumlah uang hasil tebu kami tanpa adanya rincian secara detail tentang tebu kita yang diproses di pabrik, kami cuma diberi rincian tentang berat, nilai rendemen dan tetes yang dihasilkan. Sebenarnya yang kami inginkan adalah rincian secara keseluruhan mulai dari berat, rendemen, tetes, ampas dan *blothong* sebagai hasil dari pengolahan tebu kami. Belum lagi masalah memperoleh surat perintah tebang angkut (SPTA) yang sulit, kami harus memberi "uang rokok" pada oknum pabrik agar supaya mendapatkan surat tersebut. Jika tidak mendapatkan surat tersebut pada waktu tebu kita dalam masa kematangannya maka tebu tersebut akan mengalami penurunan rendemen akibat keterlambatan tebang, yang nantinya akan mengurangi pendapatan kita karena hasil tebu kita akan turun juga."⁴

⁴ Wawancara, Bapak Niadi, Tanggal 17 -11-2009

Selain itu, petani mengeluhkan salah satu permasalahan bagi hasil dan jual beli antara petani dan pabrik gula adalah masalah rendemen. Dalam proses pengolahan tebu di pabrik, beberapa tebu petani digabungkan menjadi satu dan rendemen yang digunakan dalam bagi hasil adalah rendemen gabungan tersebut. Hal ini dianggap tidak adil bagi petani yang tebunya bermutu tinggi, sebab hasil yang diperoleh sama dengan petani yang tebunya jelek. Pengukuran rendemen di pabrik dilakukan untuk tiap 50 ton tebu atau sekitar 10 lori/truk.

Menurut pandangan tokoh masyarakat bahwa mekanisme transaksi jual beli tebu yang tergambar di atas merupakan transaksi yang tidak adil sebenarnya karena lebih menguntungkan pihak pabrik dibandingkan para petani, seakan-akan petani selalu dicurangi dalam pembelian gula hasil pengolahan yang terjadi di PG (pabrik gula). Bahkan terkesan para petani terpaksa menjual tebu mereka, dengan pertimbangan bahwa jika dijual pada pabrik lain maka akan membutuhkan biaya yang lebih. Dan jika tidak dijual pada saat nilai kematangan tebu tersebut maka nilai rendemen akan turun, maka harga tebu pun akan jatuh juga.

Selain itu, tokoh agama disana pun juga memberikan pandangan bahwa sebenarnya transaksi jual beli tebu tersebut ada indikasi ketidak sesuaian dengan syariat Islam, ini didasarkan pada adanya unsur ketidak terbukaannya masalah rincian hasil proses penghitungan penggilingan tebu tersebut. Seharusnya dalam akad jual beli yang sesuai dengan syar'i harus memenuhi prinsip kerelaan dan keterbukaan. Prinsip inilah yang kelihatannya masih belum kelihatan dalam

transaksi tersebut. Namun, transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu dan masyarakat tidak memikirkan rugi atau tidaknya dalam transaksi tersebut.

Dalam masalah penentuan harga yang berdasarkan nilai rendemen yang dilakukan pabrik gula ini bisa dikaitkan dengan penentuan harga pasar yang dilakukan pemerintah pada komoditi tertentu seperti halnya pada jaman nabi muhammad dahulu, yang pada masa itu terjadi krisis harga-harga mahal kemudian sahabat meminta kepada Rasulullah untuk menentukan atau menetapkan harga pasar supaya menjadi stabil dan tidak adanya monopoli barang oleh pedagang-pedagang, seperti yang diceritakan pada hadits Nabi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَرْنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَكَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya : Dari sahabat Anas, ia menuturkan: harga-harga barang pernah melonjak ketika jaman Rasulullah, dan mereka berkata: *"Ya Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal, alangkah baiknya bila anda membuat menentukan harga untuk kami."* Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, mengencangkan, melapangkan dan memberi rizki. Dan sesungguhnya aku berharap untuk menghadap kepada Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kedhaliman, baik dalam urusan darah (jiwa) ataupun harta."* (Riwayat Abu Dawud dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).⁵

⁵Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Penerjemah Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) h. 317

Keadaan tersebut banyak ditemukan di desa-desa pada wilayah kecamatan Gedeg dan sekitarnya, yang terjadi disini para petani tidak mendapatkan secara jelas dan mudah dalam mendapatkan daftar refraksi yang dikeluarkan pemerintah. Petani hanya mengetahui jumlah berat tebu yang digiling di pabrik gula dan sejumlah uang hasil penggilingan dengan tidak mengetahui perhitungan dan perincian tentang dasar penentuan harga beli tebu dari kandungan nira (rendemen).

Praktek jual beli tebu pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan oleh masyarakat wilayah kecamatan Gedeg dan sekitarnya sejak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diatur dalam tuntunan ajaran Islam tentang muamalah yang berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum diantaranya manusia antara yang satu dengan tangan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberikan ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya, yang meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi.

Praktek jual beli diperbolehkan dalam Islam jika tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh agama Islam sesuai dengan al-Qur'an pada surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Dan surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa' : 29)⁷

Dari berbagai paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai penentuan harga dalam jual beli tebu yang didasarkan pada nilai rendemen dari prespektif akad *bai'* serta pandangan ulama'.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000) h. 113

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989) h.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah, diantaranya :

- a. Bagaimana mekanisme penentuan nilai rendemen tebu pada pabrik gula Gempolkerep?
- b. Bagaimana proses penentuan harga tebu yang berdasarkan nilai rendemen?
- c. Bagaimana proses memperoleh surat perintah terbang angkut (SPTA) ?
- d. Bagaimana mekanisme bagi hasil tentang limbah penggilingan tebu?
- e. Sejauh mana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar pabrik gula Gempolkerep ?
- f. Upaya apa yang dilakukan petani untuk mendapatkan semua informasi hasil penggilingan tebu sampai menjadi gula?

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, yakni mengenai mekanisme penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu kemudian dikaitkan dengan konsep akad *bai'* dan pendapat ulama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penentuan harga tebu berdasarkan nilai rendemen?
2. Bagaimana analisis akad *bai'* terhadap penentuan harga dalam jual beli tebu berdasarkan nilai rendemen ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang pada intinya untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sehingga tidak ada pengulangan.⁸ Dari penelusuran yang pernah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengkaji tentang analisis akad *bai'* terhadap penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu.

Akan tetapi, ada beberapa skripsi yang berkaitan membahas tentang jual beli tebu dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. yakni skripsi yang ditulis M. Nasruddin pada tahun 2004 dengan judul “Perjanjian jual beli tanaman tebu dengan sistem tebasan di desa Sawiji kec. Jogoroto kab. Jombang prespektif hukum Islam dan hukum positif”, dalam skripsi ini membahas masalah mekanisme perjanjian jual beli tebu yang ada di desa sawiji dengan sistem tebasan yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

⁸Abudin Nata, *Metode Studi Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 135

Kemudian pada skripsi lain yang ditulis Baidowi Asyhari pada tahun 1992 dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebu di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan aplikasi mengenai jual beli tebu di kecamatan Ponggok kab. Blitar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis mengenai analisis akad *bai'* terhadap penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu pada pabrik gula Gempolkerep Mojokerto pada intinya membahas tentang proses penentuan harga tebu dalam jual beli yang berdasarkan nilai rendemennya.

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk memahami bagaimana proses penentuan harga dalam jual beli tebu berdasarkan nilai rendemen pada pabrik gula (PG) Gempolkerep Mojokerto
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan akad *bai'* terhadap penentuan harga dalam jual beli tebu berdasarkan nilai rendemen tersebut, apakah sesuai dengan norma-norma Islam atau terdapat penyimpangan-penyimpangan.

F. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Sebagai bahan tambahan informasi, rujukan dan perbandingan tentang penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

- b. Sebagai bahan diskusi dalam mengembangkan pengetahuan mengenai penentuan harga tebu berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan mengenai mekanisme penentuan harga tebu berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu, yang diaktualisasikan dengan didasarkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah..
- b. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pertimbangan awal dalam menjalin kerja sama jual beli tebu dengan pabrik gula.

G. Definisi Operasional

Analisis : Pengkajian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui hasil yang sebenarnya. Penguraian dan penelaahan secara menyeluruh dan mendalam, serta proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan.⁹

Akad *bai'* : Akad (perikatan) menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara

⁹M. Dahlan dan Liya Sofyan, *Kamus Induk Istilah*, h. 38

tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).¹⁰

Harga : Jumlah pembayaran atau kompensasi yang diberikan dari satu pihak ke yang lain dengan imbalan barang atau jasa.¹¹

Jual beli : Tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan menurut bentuk yang diperbolehkan

Tebu : Tebu (*Saccharum*) merupakan genus yang terdiri dari 6-37 spesies (tergantung dari pengertian taksonominya) dari rerumputan tinggi (famili *Poaceae*), berasal dari kawasan bersuhu hangat hingga tropis di Dunia Tua (sebagian Eropa, Asia dan Afrika) dan Pasifik. Tanaman ini memiliki batang berserat yang kuat dan beruas dengan ketinggian 2-6 m dan mengandung cairan yang kaya dengan gula. Seluruh spesies saling berkawinan, dan varietas komersial yang paling banyak ditemui adalah jenis hibrida kompleks terutama dari varietas *Saccharum officinarum*, *S. spontaneum*, *S. barberi* dan *S. sinense*.¹²

Nilai Rendemen : Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 199

¹¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Price>, 17 Juni 2010

¹² <http://www.food-info.net/id/products/sugar/sources.htm>, 17 Juni 2010

dikatakan rendemen tebu 10 %,artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.¹³

H. Metodologi Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Akad *Bai*’ Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Tebu Berdasarkan Nilai Rendemen Pada Pabrik Gula (PG) Gempolkerep Mojokerto”, merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan di pabrik gula Gempolkerep Mojokerto.

2. Subyek Penelitian

Pabrik gula Gempolkerep.

3. Obyek Penelitian

Penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu di pabrik gula Gempolkerep.

4. Data Yang Diperoleh

Data yang diperoleh adalah data yang bersifat informasi dan teoritis, meliputi konsep hukum Islam dalam jual beli dan deskripsi umum mengenai

¹³ http://www.kppbumn.depkeu.go.id/Industrial_Profile/PK4/Profil%20Tebu, 24 Juni 2010

pabrik gula Gempolkerep Mojokerto serta mekanisme penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu.

5. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut.¹⁴ Dalam kaitan ini meliputi: pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan nilai rendemen dan harga pada pabrik gula (PG) Gempolkerep. Seperti :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses menentukan nilai rendemen dan harga tebu pada pabrik gula (PG) Gempolkerep.
- 2) Wawancara secara langsung dengan staf pegawai yang berwenang dalam penentuan nilai rendemen dan harga tebu.

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi :

- 1) *Fiqih Muamalah*, Karangan Rahmat Syafe'i.
- 2) *Fiqh Muamalah*, Karangan Nasrun Haroen.

¹⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) h. 132

- 3) *Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah III*
- 4) *Fiqh Sehari-hari*, Karangan Saleh Al- Fauzan.
- 5) *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Karangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy
- 6) Dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik antara lain :

a. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan dari orang (staf pabrik , dan para petani tebu), dengan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁵

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari catatan-catatan dari interview dan sumber data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) h. 180

¹⁶ Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996) h. 205

4. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan *nāṣ syar'i* dan hasil ijtihad ulama' sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui dalam masyarakat.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima (5) bab, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian antara lain latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian itu, dalam hal ini mencakup membahas tentang konsep jual beli dalam Islam pendapat ulama tentang penetapan harga, yang diantaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta

¹⁷ *Ibid*, h.,207

macam dan bentuk jual beli, pendapat Umar bin Khathob dan Ibnu Taimiyah tentang penentuan harga.

Bab ketiga membahas tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu di pabrik gula Gempolkerep Kabupaten Mojokerto, yang meliputi gambaran umum pabrik gula Gempolkerep terdiri dari sejarah berdirinya pabrik, keadaan geografis, struktur karyawan, pengertian rendemen, dan dasar-dasar serta mekanisme penentuan harga tebu.

Bab keempat merupakan analisa dan interpretasi data, yakni analisis akad *bai'* dan pendapat ulama terhadap penentuan harga berdasarkan nilai rendemen dalam jual beli tebu pada pabrik gula Gempolkerep.

Bab kelima sebagai kesimpulan akhir terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010

BAB II

AKAD JUAL BELI DAN PENENTUAN HARGA DALAM ISLAM

A. Akad Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: *“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”*.

Istilah jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”¹

Sedangkan menurut Hasbi Aş-Şidieqy, jual (menjualkan sesuatu) ialah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan padanya harta

¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 33

(harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (pihak penjual dan pihak pembeli).²

Pengertian jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*”, atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.³

²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, h. 360

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.112

Sedangkan media atau cara menukar untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang.⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'i, Maliki, Hanabilah) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena dalam bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilikan suatu barang (kuasa atas hak milik sepenuhnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam jual beli harus ada suatu harus ada harta bagi pembeli dan penjual. Dalam metode pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bermanfaat dan dapat dimiliki.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli suatu cara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli harus bersifat tolong-menolong, tidak untuk saling merugikan. Sesuai yang terdapat pada sejumlah ayat al-Qur'an yang

⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h.11

berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Firman Allah: Al-Baqarah : 185

اللَّهُ بِكُمْ أَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَتَتَكَمَّلُوا الْعِدَّةَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁶

Dan surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’ : 29)⁷

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 44

⁷*Ibid*, h. 122

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: “*Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur).*” (HR. Ahmad)⁸

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan menghindarkan orang lain.

Dalam hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمُدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ لِحُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص م وَأَنْتُمْ عَنْ تَارِضٍ (رواه البيهقي ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.* (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).⁹

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma’ ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadis di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat

⁸Musnad Imam Ahmad Hambali, *jilid 2*, no.208, (Beirut: Darul Fikr, tt) h. 13

⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, no.2185,(Beirut, Darul Fikr, 2004) h. 687

¹⁰Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999)h. 75

mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini.¹¹

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.¹²

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : *Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada'.* (HR. Tirmidzi).¹³

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dianjurkan berhubungan dengan lainnya. Karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki,*(Bandung, PT. Al-Ma'aruf, Jilid XII, 1988) h. 45

¹²M. Ali hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 116

¹³Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi jilid 3,* no.1213,(Beirut: Darul Fikr, 1994) h. 50

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁴

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:¹⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*),
- c. Ada barang yang dibeli.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk jual beli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka adanya pihak penjual dan pihak pembeli, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan terpaksa).
- 3) Keduanya tidak mubadzir.
- 4) Baligh

Dengan kehendaknya sendiri (tidak terpaksa), karena pada prinsipnya jual harus harus terselenggara atas dasar suka sama suka

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)h. 70

¹⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35

terlepas dari berbagai tekanan. Ketentuan tersebut dapat dilihat di al-Quran surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*”¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedadaan tidak mubadzir, maksudnya para pinak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros (mubadzir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri, dan harta orang pemboros itu di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan An-Nisā' : ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

Artinya : ”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalunya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisā’: 5).¹⁸

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Tentang Objeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma’qud ‘alaih*):¹⁹

- 1) Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Dari Jabir r.a. Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (H.R. Al-Bukhari).²⁰

- 2) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti

¹⁸ *Ibid*, h. 115

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72

²⁰ Bukhari, al-, *Matan al-Bukhari jilid 2*, no.2236,(Beirut: Darul Fikr, 2006) h. 35

menjual babi, kala, cicak dan lain-lain. Namun, menurut Abu Hanifah, anjing-anjing dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, berburu, dan penjaga tanaman boleh untuk diperjual belikan.²¹

- 3) Jangan ditaulidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi ku jual televisi ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama waktu satu tahun penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara'.
- 5) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.
- 6) Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- 7) Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ
الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْعَرَرِ وَيَبِيعِ الْحَصَاةِ.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 53

Artinya: *“Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah saw melarang jual beli gharar dan jual beli haşah.”*²²

Bersama ini sebagian kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dalam masalah ini yaitu larangan menjualbelikan barang dengan cara *haşah* (batu kecil) yaitu jual beli dengan cara melempar *haşah*, barang yang terkena batu itulah barang dijual. Karena itulah maka jual beli jenis ini disebut jual beli *haşah* (batu kecil).²³

c. Tentang syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab qabul*. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqih Hambali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

²²Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi jilid 3*, no.1234, h. 14

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 75

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah; sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, misalnya, penjual mengatakan: “saya jual kambing ini seharga Rp. 250.000,-. Lalu pembeli menjawab:”saya beli dengan harga Rp. 250.000,-, apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam majlis dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata “majlis” ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Azzarqa mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan

kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:²⁴

a. Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

b. Jual beli yang batal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan syari'atnya tidak disyaratkan. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَيْبَعُهُ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 121

Artinya: *"Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, 'Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?' Beliau menjawab, 'Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu'."*²⁵

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual beli yang hilang. Atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur-unsur penipuan. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, An-Nisa' : 145²⁶

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."*²⁷

- 4) Jual beli gharar yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih berada di kolam

²⁵Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi jilid 3*, no. 1236, h.15

²⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) h. 136

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 147

atau menjual kacang tanah yang atasannya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

- 5) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lain-lain, karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, adalah dilarang oleh agama.
- 6) Jual beli *al-urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukannya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual).

7) Jual beli yang *fasid*

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.²⁸

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 128



menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid, menurut Hanafiyah, adalah:

- a) Jual beli al-majhu'l (benda atau barangnya secara global tidak diketahui)
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor ini pada engkau bulan depan setelah gajian"
- c) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penentuan Harga Dalam Islam

Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambahnya atau menguranginya untuk kemaslahatan.

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.

Diantara ulama yang mempunyai pandangan tentang penentuan harga antara lain :

1. Umar bin Khathab

Umar adalah seorang yang pertama dalam melakukan campur tangan dalam menentukan atau mengatur harga dalam Islam.²⁹ Indikasi Umar melakukan campur tangan dalam masalah penentuan harga mempunyai beberapa indikasi diantaranya tentang larangan penurunan harga dan perintah menjual dengan harga yang normal.

Umar melarang seorang pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga yang dibawah standar pasar, hal ini dilakukan demi keseimbangan pasar yang ada pada zaman itu. Seperti yang diriwayatkan Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Khathab bertemu dengan Hathib bin Abi Balta'ah, dia sedang menjual kismis di pasar, maka Umar bin Khathab berkata "kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami".

Hal ini penting dilakukan Umar dikarenakan bahwa rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya rendahnya harga ini disebabkan bukan akibat fluktuasi nyata antara persediaan barang dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan harga yang disengaja tanpa alasan yang tidak wajar.

²⁹Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006) h 611

Diantara akibat berbahaya dari penurunan harga yang disengaja ini, yakni sebagai berikut :³⁰

- a. Para pedagang kecil akan lari dari mengambil barang dari pasar yang di dalamnya barang yang dijual dengan harga yang rendah. Karena dengan menjual harga tersebut mereka tidak akan memperoleh keuntungan yang diharapkan, maka berkuranglah pasokan barang dan jumlah barang yang tersedia juga berkurang, maka harga-harga akan naik dan membahayaka pembeli.
- b. Seharusnya dari adanya persaingan akan menimbulkan persamaan harga jual barang yang sejenis, akan tetapi ketika sebuah perusahaan menjual dengan harga dibawah pasar, maka hal itu dapat menimbulkan kegoncangan di pasar, terutama bila pasarnya kecil, dan jumlah produsennya sedikit, sehingga mengakibatkan anjloknya harga.
- c. Adanya praktek *dumping*, dimana strategi dumping ini dilakukan untuk menyingkirkan para pesaing dengan cara menurunkan harga serendah mungkin, kemudian menjual dengan harga yang sewenang-wenang karena pesaingnya sudah tidak ada.

Sebenarnya Umar tidak menentukan harga seperti yang tersebut dalam pengertian istilahnya, atau tidak menentukan harga tertentu untuk menjual, tetapi Umar memerintahkan agar menjual dengan harga yang sesuai dengan

³⁰ *Ibid*, h 616

pasar, dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan semua umat Islam. Dan juga untuk menghindari monopoli pasar oleh golongan tertentu.

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, “Itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*‘Iwad al-Mithl*).

Ibnu taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.³¹

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada

³¹A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992) h 114

Rasulullah saw. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah saw menolak menetapkan harga adalah “pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan. Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai *suplaier*, sebab tak akan berarti

apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah saw menghargai kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk madinah tidak memerlukan penetapan harga.”³²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas, jelas sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tak membatasi impor, dapat diharapkan bisa meningkatkan suplai dan menurunkan harga.

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tak adil dan tak sah”

³² *Ibid*, h. 116

berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, dia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan tipe monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.³³

Kebersamaan dan standarisasi produk sangat dianjurkan, ketika ia membahas pemalsuan produk itu, penipuan dan kecurangan dalam penjelasan tentang transaksi jual beli. Ia memiliki konsepsi sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, dimana pengetahuan kejujuran dan cara permainan yang jujur serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial. Akan Tetapi, pada situasi darurat, misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, ia merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah

³³ *Ibid*, h. 117

dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok seperti makanan sehari-hari. Ia menulis, “Inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang untuk menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil. Menurutnya, pemaksaan untuk menjual seperti itu tak dibolehkan tanpa alasan yang cukup, tetapi karena alasan seperti di atas, dibolehkan.

Dalam penetapan harga, pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dengan pemasok luar yang memasukkan barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual, seperti rekanan importir mereka menjual. Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan terhadap pasokan barang-barang impor, di mana sebenarnya secara lokal tak membutuhkan kontrol atas harga barang karena akan merugikan para pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat (bahaya kelaparan, perang, dan sebagainya), bahkan ahli ekonomi modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil efektif dan sukses dalam kondisi seperti itu.³⁴

³⁴ *Ibid*, h. 118

Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.³⁵

Pada keadaan yang ini, Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan. Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasi sejauh ia bisa melakukannya. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat di cegah, tak bisa dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak lagi dianggap cukup.

Pada abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli

³⁵ *Ibid*, h. 119

itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. Ia tak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu’tadah*) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah saw, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba (*ghaban al-mustarsil riba*).

BAB III

*Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB III

MEKANISME PENENTUAN HARGA TEBU BERDASARKAN NILAI RENDEMEN PADA PABRIK GULA (PG) GEMPOLKEREK KABUPATEN MOJOKERTO

A. Keadaan Umum Pabrik Gula Gempolkerep

Pabrik gula Gempolkerep merupakan salah satu unit usaha dari BUMN yang bergerak di bidang perkebunan tebu yaitu dibawah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. dalam usahanya untuk penyediaan kebutuhan gula nasional. Fungsi pabrik gula Gempolkerep sebagai penyedia gula seperti halnya Dolog/Bulog yang membeli beras dari petani untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Pabrik gula Gempolkerep ini terletak di desa Gempolkerep kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto memiliki luas pabrik 3,5 hektar. Lokasi pabrik ini terletak 5 km dari pusat kota Mojokerto dan terletak di bantaran sungai Brantas yang melintas pada kabupaten Mojokerto. Adapun batas wilayah pabrik Gempolkerep ini adalah

1. Sebelah selatan : sungai Brantas dan desa Wuluh kecamatan Kesamben kabupaten Jombang.
2. Sebelah utara : desa Berat Wetan dan desa Bandung kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto.
3. Sebelah barat : desa Gembongan kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto

4. Sebelah timur : desa Gempolkerep kecamatan Gedeg Mojokerto

Berikut merupakan susunan administratur PG Gempolkerep sebagai berikut:

1. Kepala administratur (ADM) : Ir. H. Muhammad Syawaludin
2. Kepala bidang TUK : Budi Harianto SE
3. Kepala bidang SDM dan LITBANG : Ir. Tri Wahyudi
4. Kepala bidang Pengolahan : Ir. Bambang Rusdianto
5. Kepala bidang SKK : Ir. H. Basuki

B. Pengertian Rendemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10 %,artinya ialah , bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

Ada 3 macam rendemen,yaitu: rendemen contoh, rendemen sementara, dan rendemen efektif.¹

1. Rendemen Contoh

Rendemen ini merupakan contoh yang dipakai untuk mengetahui apakah suatu kebun tebu sudah mencapai masak optimal atau belum. Dengan kata lain rendemen contoh adalah untuk mengetahui gambaran suatu kebun

¹www.kppbumn.depkeu.go.id/Industrial.../page0003.htm, 15 Juni 2010

tebu berapa tingkat rendemen yang sudah ada sehingga dapat diketahui kapan kapan saat tebang yang tepat dan kapan tanaman tebu mencapai tingkat rendemen yang memadai.

Rumus : Nilai nira x Faktor rendemen = Rendemen .

2. Rendemen Sementara

Perhitungan ini dilaksanakan untuk menentukan bagi hasil gula, namun sifatnya masih sementara. Hal ini untuk memenuhi ketentuan yang menginstruksikan agar penentuan bagi hasil gula dilakukan secepatnya setelah tebu petani digiling sehingga petani tidak menunggu terlalu lama sampai selesai giling namun diberitahu lewat perhitungan rendemen sementara.

Cara mendapatkan rendemen sementara ini adalah dengan mengambil nira perahan pertama tebu yang digiling untuk dianalisis di laboratorium untuk mengetahui berapa besar rendemen sementara tersebut.

Rumus : Rendemen Sementara = Faktor Rendemen x Nilai Nira.

3. Rendemen Efektif

Rendemen efektif disebut juga rendemen nyata atau rendemen terkoreksi. Rendemen efektif adalah rendemen hasil perhitungan setelah tebu digiling habis dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan rendemen efektif ini dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari atau disebut 1 periode giling sehingga apabila pabrik gula mempunyai hari giling 170 hari, maka jumlah

periode giling adalah $170/15 = 12$ periode. Hal ini berarti terdapat 12 kali rendemen nyata/efektif yang bisa diperhitungkan dan diberitahukan kepada petani tebu.

Tebu yang digiling di suatu pabrik gula jelas hanya sebagian kecil saja yang akan menjadi gula. Kalau 1 kuintal tebu mempunyai rendemen 10 % maka hanya 10 kg gula yang didapat dari 1 kuintal tebu tersebut.

Tinggi rendahnya rendemen secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu tanaman tebu yang bersangkutan dan faktor pabrik sebagai lembaga yang mengukurnya. Dari sisi tanaman tebu, rendemen dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi : iklim, curah hujan, metode bercocok tanam, varietas ditanam dan lain-lain. Untuk mencapai produksi dan rendemen tinggi dapat, dilakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Perbaiki kultur teknis, mulai dari pengolahan tanah sampai pada pemanenan yang tepat waktu.
2. Pemakaian pupuk yang berimbang. Perbandingan dosis pupuk N, P dan K. Perlu ditentukan untuk masing-masing areal pabrik gula, begitu juga dengan perbandingan pupuk untuk masing-masing varietas dan tebu keprasannya.
3. Meningkatkan perlindungan tanaman dari serangan hama, penyakit dan tumbuhan pengganggu.
4. Meningkatkan mutu tebaran. Upaya meningkatkan mutu tebaran dapat dilakukan melalui penekanan persentase tunggak tertinggal di lahan dan

persen trash (sampah) ,yang meliputi daduk, pucuk, tanah, akar sogolan dan tebu yang mati.

5. Mengupayakan umur tebang yang optimal. Umur tebu sangat berpengaruh terhadap tingkat rendemen. Tebu yang berumur di bawah sembilan bulan dan diatas 13 bulan akan memberikan dampak negatif terhadap tingkat rendemen.
6. Mengembangkan varietas-varietas yang mempunyai rendemen tinggi.
7. Pemakaian zat pemacu kemasakan, terutama untuk varietas tebu yan berumur dalam. Penggunaan zat pacu kemasakan dapat menanggulangi masalah kemasakan dan rendemen.

Adapun jenis varietas tebu yang biasanya ditanam pada lahan tebu di digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pulau jawa pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 3,yaitu:

1. Varietas Genjah (masak awal), mencapai masak optimal 12 bulan.
2. Varietas Sedang (masak tengahan), mencapai masak optimal pada umur 12-14 bulan.
3. Varietas Dalam (masak akhir), mencapai masak optimal pada umur lebih dari 14 bulan.

Tabel 3.1

Jenis Tebu	Masak Awal (12 bulan)	Masak Tengah (12-14 bulan)	Masak Akhir (14 bulan)
BZ 132	XXX		
PS 57	XXX		
PS 59			XXX
PS 58			
PS 56			
BZ 148			
POJ 3016			
PS 41			
BL		XXX	
POJ 2878		XXX	
PS-86-2		XXX	
PS-86-10029		XXX	
PS-88-19432		XXX	
PS-86-1			XXX

Varietas yang diunggulkan saat ini adalah BL ,yang mirip dengan varietas POJ-2878. Kedua varietas ini tahan terhadap penyakit mosaic dan tahan blendok, namun BL agak peka pohkabung dan serangan hama penggerek pucuk. Potensi produktivitas varietas BL ini bisa mencapai rata-rata 121,4 kuintal gula per hektar dan hasil hablur tertinggi yang bisa dicapai adalah 169,2 kuintal per hektar.

Dengan varietas BL ini, potensi pada lahan sawah dengan ekologi unggulan, produksi tebu rata-rata 1.504 kuintal per hektar (tertinggi 2.093 kuintal),rendemen rata-rata 8,07 persen (tertinggi 8,86 persen) dan produksi hablur rata-rata 121,4 kuintal per hektar (tertinggi 169,2 kuintal).

Ujicoba pada lahan tegal pun menunjukkan hasil tebu rata-rata 1.250 kuintal per hektar (tertinggi 2.112 kuintal), rendemen rata-rata 7,58 persen

(tertinggi 8,25 persen), dan hasil hablur² rata-rata 97,3 kuintal per hektar (tertinggi 172,3 kuintal).

Bahkan pada pola keprasan, varietas BL juga menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan. Dari uji coba dihasilkan tebu rata-rata 1.222 kuintal per hektar (tertinggi 2.012 kuintal), rendemen rata-rata 7,81 persen (tertinggi 8,74 persen), dan hasil hablur rata-rata 94,5 kuintal per hektar (tertinggi 152,1 kuintal).

Tabel 3.2

Jenis Lahan	Produksi tebu rata2 (kuintal per hektar)	Rendemen rata2	Hasil Hablur rata2 (kuintal per hektar)
Sawah	1.504 (max. 2.093)	8,07 % (max. 8,86 %)	121,4 (max. 169,2)
Tegal	1.250 (max. 2.112)	7,58 % (max. 8,25 %)	97,3 (max. 97,3)
Pola Keprasan	1.222 (max. 2.012)	7,81 % (max. 8,74 %)	94,5 (max. 152,1)

C. Proses Pengolahan Tebu Menjadi Gula Dan Penentuan Rendemen Tebu

Pada dasarnya pabrik membeli tebu petani ini menggunakan dasar hasil gula yang akan diperoleh dari penggilingan tebu yang dihasilkan pada akhir proses pengolahan. Sedangkan gula yang akan diperoleh itu bisa diketahui melalui kadar rendemen yang ada dalam tebu tersebut. Hasil pengolahan tebu ini biasanya disebut dengan istilah *hablur* (gula). Secara umum proses pengolahan

²Hablur adalah nira hasil perahan tebu yang akan menjadi gula (cairan gula mentak yang belum mengkristal)

tebu mulai dari lahan sampai menjadi gula pada pabrik gula terdiri atas empat tahapan, sebagai berikut :³

1. Tanaman

Yang dimaksud dalam proses tanaman di sini terkait masalah tebang tebu, transportasi dari lahan petani ke pabrik gula, pengukuran berat tebu (*tonase*), kemudian penempatan pada lori-lori beserta pemberian kode angkutan.

Proses tebang tebu yang dilakukan pada kawasan Gedeg dan sekitarnya ini dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan tenaga manusia, dengan daya tebang rata-rata perhari 4 truk dengan tenaga 10 orang.

Kemudian selanjutnya setelah ditebang, tebu tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan truk lalu di distribusikan ke pabrik gula. Pada mulanya proses angkutan tebu ini menggunakan lori-lori yang dihubungkan dengan lokomotif dengan jalur yang dihubungkan langsung ke pabrik. Sehubungan dengan biaya dan efektifitas serta efisiennya waktu maka proses angkut tebu itu berganti dengan menggunakan truk yang dinilai lebih efisien.

Setelah tebu tiba pada pabrik gula maka dilakukan proses pengukuran berat tebu yang diangkut, pada proses ini tebu ditimbang menggunakan alat

³Wawancara, Bag. Litbang PG Gempolkerep, 17 Juli 2010

ukur yang dipasang pada *cren* sekaligus sebagai alat pemindah tebu dari truk ke lori, dan disini juga dilakukan proses pendataan nomer lori dan nomor angkutan, serta jam kedatangan tebu ke pabrik. Pendataan ini nantinya berkaitan dengan kandungan kadar gula, dalam arti tebu ini akan mempunyai hasil perasan yang maksimal ketika tebu ini tidak terlalu lama tertunda dalam lori sebelum masuk pada penggilingan. Maksimal batas waktu antrian lori ini adalah satu kali 36 jam, jika melebihi batas waktu tersebut maka hasil tebu akan mengalami penyusutan karena tebu akan sedikit mengering karena kehilangan sedikit kadar air dalam batang.

2. Instalasi (penggilingan tebu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud proses instalasi (penggilingan tebu) adalah ekstraksi jus atau sari tebu. Pada proses ini, tebu dihancurkan dalam sebuah mesin penggiling putar yang berukuran besar. Berikutnya dihasilkan cairan tebu manis dan serat tebu dipisahkan, untuk selanjutnya diolah pada mesin pemanas (*boiler*).

Tebu yang diangkut ke PG dimasukkan ke meja tebu, kemudian dicacah dengan pisau membentuk potongan-potongan kecil. Potongan tebu masuk ke dalam tandem gilingan 3 rol, yang biasanya terdiri atas 4 atau 5 unit gilingan yang disusun secara seri. Nira yang terekstrak (nira mentah) dari batang akan jatuh ke bagian bawah gilingan, sementara ampas akan terus bergerak hingga gilingan akhir. Untuk meminimumkan kehilangan gula yang

terbawa ampas, dilakukan pencucian ampas dengan air (*imbibisi*) menjelang ampas masuk ke unit gilingan akhir. Dalam proses penggilingan yang baik, lebih dari 95% sukrosa tebu akan masuk ke dalam nira mintah dan hanya sedikit yang terangkut ampas.

Kinerja stasiun gilingan dinyatakan dalam mill extraction (ME). Nilai ini menunjukkan jumlah sukrosa yang berhasil di ekstrak (dalam nira mentah) dibandingkan terhadap kadar sukrosa dalam tebu. Semakin tinggi nilai ME, semakin baik kinerja stasiun gilingan. Nilai ME PG di Jawa Timur rata-rata sekitar 91%. Ini menunjukkan bahwa pengambilan sukrosa dari tebu yang digiling di pabrik gula Jawa Timur baru mencapai 91% dan menyisakan sekitar 9% di dalam ampas.

Sebagian pabrik gula di Jawa Timur rata-rata hanya memiliki satu macam unit gilingan, yaitu unit gilingan 3 rol yang dilengkapi dengan tekanan hidrolik untuk membantu pemerahan. Akan tetapi, unit gilingan biasanya dilengkapi oleh peralatan lain yang bervariasi seperti Donnelly chute, pressure feeder, fourth roller, feeder roller, dan lain-lain.

Ampas yang keluar dari gilingan akhir mengandung gula yang tidak terekstrak (terperah), serat-serat selulosa serta 45-55% air. Ampas selanjutnya dibawa ke boiler (ketel) sebagai bahan bakar. Pada PG yang kelebihan ampas, ampas digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas, particle board, pakan ternak atau produk komersial lainnya.

Tebu yang masuk ke gilingan sebaiknya memiliki kualitas yang baik atau memenuhi kriteria manis, bersih dan segar (MBS). Manis artinya tebu dalam kondisi kemasakan optimal sehingga mengandung banyak sukrosa. Sukrosa dalam nira biasanya dinyatakan dalam % pol. Nilai pol pada nira berkualitas baik adalah lebih dari 10%. Bersih berarti tebu bebas dari trash (daun, sogolan, pucukan, dll.), tanah, dan kotoran lainnya. Kadar trash dan kotoran pada tebu giling harus dibawah 5%. Tebu segar menggambarkan bahwa tebu digiling dalam rentang waktu kurang dari 24 jam setelah ditebang. Tebu yang lambat tergiling biasanya mengandung pati dan dekstran dalam jumlah banyak sehingga akan mengganggu proses pemurnian dan menurunkan perolehan sukrosa.

Penggilingan tebu ini dilakukan dengan cara mengangkat tebu dari lori kemudian diletakkan pada sebuah *krepyak* atau kompeor yang terhubung pada penggiling besar. Tebu yang terletak di kompreor itu diberi jarak, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan tebu yang lain. Sehingga dapat ditentukan cairan tebu pada tiap lori.

Cairan yang dihasilkan ini sudah dapat ditentukan analisa rendemennya atau yang lazim dinamakan rendemen sementara. Hasil rendemen sementara ini dijadikan acuan untuk menentukan hasil rendemen akhir pada tahap pengolahan .

3. Pengolahan

Pada tahap ini, cairan nira hasil penggilingan setiap tebu itu dicampur semuanya dalam sebuah tangki (*boiler*) yang berukuran besar mempunyai daya tampung cairan nira dalam satu hari giling. Disinilah perhitungan rendemen akhir ditentukan, yang akhirnya dijadikan dasar pencapaian hasil gula yang akan diperoleh.

Adapun tahapan pengolahan nira yang dihasilkan dari proses ekstraksi adalah sebagai berikut :

- a. Liming adalah Proses pembersihan cairan nira hasil ekstraksi dengan menggunakan semacam kapur (*slaked lime*) yang akan mengendapkan sebanyak mungkin kotoran untuk kemudian kotoran ini dapat dikirim kembali ke lahan. Nira mentah yang dihasilkan dari gilingan umumnya asam dan keruh, sehingga harus dimurnikan lebih lanjut. Tujuan pemurnian adalah menghilangkan sebanyak mungkin bahan bukan gula (*non sugar*), baik yang tidak larut seperti bagasilo, partikel koloid maupun yang larut seperti polisakarida, protein, dan koloran (zat warna) sehingga nira menjadi jernih dan lebih murni. Secara umum, bahan untuk klarifikasi nira mentah menggunakan susu kapur dan panas. Susu kapur sekitar 0,5 kg per ton tebu akan menetralsir nira dengan membentuk garam kapur yang tidak larut (kalsium fosfat). Pemanasan nira yang tercampur susu kapur akan menyebabkan koagulasi protein, lemak, lilin

dan gum, sehingga bahan-bahan ini akan mengendap ke bawah membentuk butiran atau partikel.

Nira yang mengandung susu kapur dinetralkan kembali dengan penambahan sulfat (sulfitasi) atau karbonat (karbonatasi). Nira selanjutnya dipanaskan sampai 105°C, ditambah flokulan, terus dialirkan ke clarifier (bejana pengendap) untuk proses pengendapan. Sebagian besar pabrik gula di Indonesia melakukan proses netralisasi pH nira secara sulfitasi. Proses pemurnian karbonatasi kurang populer saat ini karena kendala biaya pengadaan bahan pembantu yang lebih mahal serta kebutuhan tenaga kerja lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nira jernih yang berada di bagian atas bejana pengendap mengalir ke tangki nira jernih. Endapan yang ada di bagian bawah tangki dipompa ke tangki nira kotor untuk kemudian ditapis dalam *rotary vacuum filter*. Hasil penapisan berupa nira tapis dan blotong. Nira tapis dikembalikan ke tangki nira mentah, sementara blotong dipisahkan sebagai endapan pengotor. Nira keruh tidak dapat diolah lebih lanjut karena dapat menyebabkan pembentukan warna dan masakan menjadi sangat kental, yang bisa berakibat kepada penurunan perolehan dan kualitas gula. Sisa kapur yang masih terbawa ke dalam nira jernih harus diusahakan sesedikit mungkin. Sisa kapur yang terbawa dapat mendorong pembentukan kerak pada pipa evaporator. Pada tebu giling yang tidak

segar pH nira biasanya masam sehingga perlu susu kapur lebih banyak. Akibatnya, sisa susu kapur yang terbawa ke dalam nira jernih juga meningkat.

- b. Setelah mengalami proses *liming*, cairan dikentalkan menjadi sirup dengan cara menguapkan air menggunakan uap panas dalam suatu proses yang dinamakan evaporasi.

Nira jernih selanjutnya dibawa ke evaporator untuk diuapkan airnya. Nira jernih memiliki kadar air sekitar 85% dan mempunyai komposisi yang sama dengan nira mentah, kecuali bahan-bahan yang telah terendapkan dalam proses klarifikasi. Evaporator terdiri dari 4 atau 5 bejana *silindris vertical (effects)* yang disusun seri. Bejana terakhir dihubungkan dengan kondensor untuk menghasilkan kondisi *vacuum*. Penguapan pada bejana I dilakukan menggunakan uap bekas, pada bejana II menggunakan uap nira dari bejana I, pada bejana III menggunakan uap nira bejana II, dan seterusnya. Susunan bejana-bejana seperti diatas tersebut disebut *multiple effect*. Sekitar 2/3 dari air yang ada dalam nira diuapkan dalam alat ini.

- c. Pendidihan/ kristalisasi Pada tahap akhir pengolahan, sirup ditempatkan ke dalam panci yang sangat besar untuk dididihkan. Di dalam panci ini sejumlah air diuapkan sehingga kondisi untuk pertumbuhan kristal gula tercapai.

Nira kental yang airnya sebagian besar sudah diuapkan pada evaporator, kemudian dikristalkan dalam bejana silindris yang disebut pan masak. Pan masak adalah suatu bejana vakum dengan bagian dilengkapi *tubular heat exchanger*. Bagian atas pan masak merupakan tempat masakan yang dihubungkan dengan peralatan *vakuum* (kondensor). Untuk menghasilkan gula berkualitas baik, brix nira kental harus tinggi agar proses kristalisasi berjalan efisien dan warna nira kental harus terang (jernih). Kristalisasi bertujuan untuk mengambil gula dalam bentuk kristal dari nira kental. Larutan nira kental diuapkan secara perlahan-lahan dalam bejana *vakuum*, sampai pada tingkat kejenuhan tertentu. Selanjutnya, bibit gula dalam ukuran tertentu ditambahkan secukupnya sehingga akan mendorong proses pembesaran kristal sukrosa dari larutan nira. Kondisi terus dipertahankan dengan cara mengatur penguapan dan umpan nira kental secara seimbang. Setelah kristal mencapai ukuran tertentu, penguapan diteruskan hingga mencapai brix tertentu. Campuran kristal dan larutan gula (mother liquor) dinamai masakan. Kristal dipisahkan dari mother liquor (sirup) dengan cara sentrifugasi. Proses masak pada pabrik gula di Jawa Timur umumnya dilakukan secara bertingkat, yaitu: A, C dan D.

Proses masak tahap pertama dengan menggunakan bahan baku nira mentah dinamakan masakan A. Bibit gula dalam proses masak A adalah

gula hasil proses masakan C, dengan dengan ukuran kristal sekitar 0,4 mm. Kristal yang dihasilkan dari proses masak ini disebut gula A dan sirupnya disebut sirup A. Gula A dicampur dengan air atau klare dipisahkan dengan mesin sentrifugal menghasilkan gula putih dan larutan klare. Gula putih selanjutnya dikeringkan dan dikemas sebagai gula produk.

Didalam sirup A masih terkandung banyak sukrosa yang belum jadi kristal. Sukrosa tersebut kemudian diambil kembali melalui proses masak berbahan baku sirup A atau biasa disebut masakan C. Pada proses masakan C, bibit yang digunakan adalah gula D dengan ukuran kristal sekitar 0,2 mm. Proses masak berlangsung sebagaimana pada masakan A, namun karena kandungan sukrosa pada sirup A sudah menurun, maka kristalisasi pada masak C butuh waktu lebih lama. Gula C diambil dengan cara sentrifugasi, sedangkan sirupnya digunakan untuk bahan baku pada masak D.

Masakan D biasanya menggunakan bahan baku campuran sirup C dan sirup A. Proses masak D berlangsung jauh lebih lama dibanding masak A, karena tingkat kemurnian sukrosa bahan yang digunakan rendah. Khusus untuk masakan D, setelah turun dari bejana masak dilanjutkan dengan kristalisasi lanjut dengan pendinginan di palung pendingin sampai lebih dari 24 jam. Setelah dipisahkan di mesin sentrifugal, gula D dilebur

kembali dan dicampur dengan nira kental dan sirup D atau lebih dikenal dengan tetes.

- d. Gula kasar yang dihasilkan akan membentuk gunungan coklat lengket selama penyimpanan dan terlihat lebih menyerupai gula coklat lunak yang sering dijumpai di dapur-dapur rumah tangga. Gula ini sebenarnya sudah dapat digunakan, tetapi karena kotor dalam penyimpanan dan memiliki rasa yang berbeda maka gula ini biasanya tidak diinginkan orang. Oleh karena itu gula ini dimurnikan lebih lanjut.
- e. Sentrifugasi adalah proses Pemisahan kristal sukrosa dari mother liquor (tetes atau sirup) yang berasal dari hasil masak A, C dan D dilakukan dengan menggunakan mesin pemutar kecepatan tinggi atau sentrifus. Ada dua sistem sentrifuse yang digunakan di PG, yaitu sistem batch dan kontinyu (Gambar 11). Sistem yang pertama dipakai untuk memisahkan sukrosa dari masakan A, sedangkan sistem yang kedua dipakai untuk mengambil sukrosa dari masakan C dan D. Proses sentrifugasi masakan A akan menghasilkan gula dengan grade yang tinggi (dulu biasa disebut SHS). Gula yang keluar dicuci dengan air, kemudian dikeringkan kembali dengan menggunakan uap panas. Gula C dan D tidak diperlakukan seperti gula A, karena kedua gula tersebut dijadikan sebagai bibit pada masakan A.

f. Pengerinan dan Pengemasan

Gula hasil proses sentrifugasi memiliki kandungan air sekitar 1%, sehingga tidak bisa langsung dikemas dan perlu dikeringkan terlebih dulu. Pengerinan gula biasanya dilakukan dalam talang goyang. Talang goyang ini sekaligus juga berfungsi sebagai sortasi ukuran gula. Gula yang sudah kering didinginkan sebentar, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Gula hasil sortiran, yaitu yang berukuran terlalu kecil atau kristalnya berdempetan tidak terpisah, selanjutnya dilebur kembali.

4. Akuntansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan terakhir adalah proses akuntansi yakni pengumpulan data mulai dari proses tebang angkut dari lahan sampai menjadi gula yang sudah di kemas. Hasil data-data yang diperoleh mulai dari data tentang pemilik tebu, berat tebu dan nilai rendemen tebu kemudian diolah dan diklasifikasikan yang kemudian dihitung jumlah uang yang akan diterima oleh petani.

Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang penetapan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih (*plantation white sugar*) bahwa HPP gula gula seharga Rp.6.350,-/Kg,⁴ jadi harga yang akan diterima petani atas tebuanya

⁴www.depdag.go.id/files/regulasi/2010/05/Permendag_20_HPP_Gula.pdf, 15 Juni 2010

didasarkan pada perhitungan hasil gula yang diperoleh dari penggilingan tebu yang sebelumnya ditentukan nilai rendemennya. Yang kemudian dikalikan dengan harga yang ditentukan pemerintah.

D. Proses Jual Beli Tebu

Jual beli tebu yang dilakukan petani dan pabrik gula ini dimulai ketika tebu sudah mulai tampak tanda-tanda kematangan. Mekanisme jual beli dengan melalui sebuah kelompok tani petani tebu rayon atau pun individu. Kelompok tani tebu ini terdiri atas beberapa petani tebu yang mempunyai lahan garapan yang tidak begitu luas. Lahan yang digunakan untuk menanam tebu adalah sawah, tegalan dan *gisik*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahan yang harus dimiliki sebuah kelompok tani atau individu ini harus mempunyai lahan kurang lebih sekitar 24 hektar agar bisa mendapatkan surat kontrak atau surat perintah tebang angkut (SPTA). SPTA yang dikeluarkan oleh pabrik gula kepada petani atau kelompok tani dengan syarat mereka harus mempunyai SPTA tersebut. Hal ini bertujuan agar proses administrasi pada pabrik dan pembayaran hasil beli tebu itu tidak rumit. Bisa dibayangkan jika seorang petani ini mempunyai lahan yang kecil yang kurang dari 1 truk atau kurang dari 1 lori ini masuk dalam timbangan dan penggilingan maka akan terjadi kerumitan dan terjadi pemborosan biaya produksi untuk pabrik.

Prosedur pembelian tebu yang dilakukan pabrik gula ini dilakukan secara besar, yakni pabrik gula mengeluarkan surat perintah tebang angkut ini ditujukan

pada kelompok tani atau yang mempunyai lahan minimal 24 hektar. Sedangkan untuk mendapat SPTA ini petani atau kelompok tani mengajukan permohonan kepada pabrik, kemudian pabrik mendaftarkan anggota kelompok tani tersebut ke dinas administrasi data-data pemilik lahan, dengan tujuan survey terhadap tebu petani sebagai bahan kerja sama dalam jual beli tebu, hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Tri Wahyudi selaku petugas bagian tanaman pada pabrik gula Gempolkerep.⁵

Dalam SPTA yang diterima kelompok tani ini memuat tentang jadwal tebang tebu dan lokasi lahan tebu serta pemilik lahan atau kelompok taninya.

Oleh karena itu petani harus mendaftarkan lahannya untuk pengiriman tebu ke pabrik gula, hal ini berkaitan lagi dengan biaya angkut yang dibebankan petani, petani dapat juga mengajukan pinjaman biaya angkut tebu yang nantinya akan dilakukan pelunasan pada waktu petani menerima hasil tebu yang dibeli pabrik.

Menurut keterangan bapak Imam selaku pemilik tebu,⁶ bahwa pemberian pinjaman ini sangat membantu para petani dalam wilayah pembiayaan transportasi angkut tebu dari lahan ke pabrik. Karena dengan adanya biaya talangan yang diberikan pabrik gula, petani tidak harus memikirkan masalah dana tunai untuk biaya angkut, hanya menunggu hasil jual tebu kemudian dikurangi biaya angkut.

⁵ *Wawancara*, Pak Tri Wahyudi, Mojokerto 06 Juli 2010

⁶ *Wawancara*, Pak Imam, Mojokerto 06 Juli 2010

Jual beli yang dilakukan pabrik ini menggunakan dasar rendemen, dalam arti rendemen yang terkandung dalam tebu itu yang nantinya dijadikan dasar penentuan harganya. Akan tetapi sebenarnya yang menjadi dasar adalah gula yang dihasilkan. Jumlah gula hasil penggilingan ini sudah bisa ditentukan sejak penentuan rendemen yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan pengertian dari rendemen yakni kadar sukrosa yang terkandung dalam batang tebu yang dinyatakan dalam prosentase.

Ketika rendemen tebu itu rendah, maka gula yang akan dihasilkan juga rendah. Begitu sebaliknya jika rendemen tebu itu tinggi, maka gula yang akan dihasilkan juga tinggi. Dari hasil gula itu bisa ditentukan harga yang akan diperoleh.

Rendemen	Rp/kg gula
Rendemen 7%	345.38
Rendemen 7,5%	322.35
Rendemen 8%	302.21
Rendemen 8,5%	284.43
Rendemen 9%	268.63

Oleh karena itu jenis tebu tidak dijadikan dasar penentuan harganya, walaupun jenis tebunya sama bukan berarti kadar rendemen yang dihasilkan sama, tergantung dengan berbagai faktor, diantaranya faktor jenis tanah, proses

perawatannya, kematangan batang tebu serta lamanya tebu dalam antrian giling. sesuai apa yang dinyatakan pak Basuki selaku karyawan pabrik gula bagian pengolahan.⁷

Uraian	Pembelian Tebu Rakyat Bebas					Tebu Tanam Sendiri	
	5%	6%	7%	8%	9%	8%	9%
Rendemen							
Kg tebu/ kg gula	20.0	16.7	14.3	12.5	11.1	12.5	11.1
Harga tebu	220						
Harga tebu		230					
Harga tebu			240				
Harga tebu				250			
Harga tebu					260		
Harga tebu						260	200
Harga tebu							
Biaya tanam per kg							
Harga tebu/kg gula	4,400	3,833	3,429	3,125	2,889	2,500	2,222

Untuk itu petani maupun pabrik gula harus bersama-sama dalam menjaga kualitas tebu, bagi petani harus memperhatikan prosedur atau metode perawatan tebu yang baik dan bagi pabrik gula harus melakukan pengolahan tebu secara maksimal supaya tercapai hasil gula yang maksimal. Jadi kedua belah pihak saling menguntungkan.

⁷ *Wawancara*, Pak Basuki, 12 Juli 2010

Pembayaran hasil tebu ini diberikan pabrik kepada ketua kelompok tani (yang tertulis dalam SPTA) kemudian didistribusikan kepada anggotanya sesuai lahan yang dimilikinya.

BAB IV

dig

*Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB IV

ANALISIS AKAD BAI' TERHADAP PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TEBU BERDASARKAN NILAI RENDEMEN PADA PABRIK GULA (PG) GEMPOLKEREK MOJOKERTO

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka analisa yang akan dilakukan pada skripsi ini terbagi atas dua bagian yang akan dianalisa yaitu : mengenai mekanisme penentuan harga yang didasarkan atas nilai rendemen dalam praktek jual beli dan pandangan ulama tentang mekanisme penentuan harga dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Akad Bai' Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Berdasarkan Nilai

Rendemen Dalam Jual Beli Tebu

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada jual beli tebu yang terdapat pada pabrik gula Gempolkerep Mojokerto. Salah satu yang dijadikan patokan dari pembelian tebu adalah besarnya kandungan gula yang terdapat pada tebu yang akan dibeli dari petani dan lazim disebut sebagai rendemen.

Praktek jual beli tebu yang terjadi pada pabrik gula Gempolkerep merupakan kegiatan yang dilakukan pada setiap musim giling tebu. Petani menjual tebu yang mereka tanam pada pabrik gula dan pabrik juga sebagai pihak pembeli mempunyai aturan yang harus dipenuhi oleh pihak petani. Agar dalam

prakteknya tidak terjadi perselisihan dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Secara umum dalam praktek jual beli terdapat syarat-syarat yang berkenaan dengan jual beli agar sah menurut hukum serta aturan Islam.

Jual beli juga merupakan bentuk kegiatan yang tidak dilarang dalam Islam bahkan dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Jual beli yang membawa kemaslahatan ini haruslah jual beli yang layak dan memenuhi syarat rukun yang diatur dalam koridor Islami.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi). Yang kelimanya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diistilahkan dengan *al-daruriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).¹

Untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak.

Demi tercapainya tujuan dari jual beli yang medatangkan kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan konsep akad bai', pada mekanisme penentuan harga dalam jual beli tebu ini harus sesuai dengan konsep jual beli menurut Islam terkait dengan cara melakukan akad, tentang obyek serta penentuan harganya.

¹ Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: Malang Press, 2006) h. 30

1. Dari Aspek Akad

Cara melakukan akad dalam jual beli tebu dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Persetujuan antara petani dan pihak pabrik ini dapat diketahui melalui *ijab* dan *qobul* yang dilakukan keduanya, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam yaitu:

- a. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,
- b. Harus ada persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat,
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain,
- d. selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.²

Ijab qabul yang terjadi pada transaksi jual beli tebu disini terjadi pada waktu petani mengajukan permohonan surat perintah terbang angkut (SPTA) dari pabrik gula. pada saat itulah petani menawarkan tebu yang dimiliki untuk dijual pada pabrik gula. kemudian pabrik gula memberikan

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h 127 & 132

persetujuan untuk membeli tebu tersebut dengan mengeluarkan surat perintah terbang angkut itu.

Surat perintah terbang angkut itu merupakan wujud kesepakatan yang diambil kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, hal ini sesuai dengan aturan jual beli yang disyari'atkan oleh agama yakni dengan cara kesepakatan dan saling merelakan yang tercantum dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (Q.S. An-Nisā: 29).³

Dan juga dalam sebuah hadis Nabi

عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ خُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَأَمَّا عَنْ تَارِضٍ (رواه البيهقي ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)."*⁴

Jadi bisa disimpulkan bahwa dari keluarnya SPTA itu berarti petani sudah menjual tebu kepada pabrik atas dasar kesepakatan dan kerelaan.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, no.2185, h. 687

2. Dari Segi Cara Menetapkan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa dalam menetapkan harga pada jual beli tebu terlebih dahulu melalui proses penentuan rendemen tebu yang akan dijual, dan juga pada hasil gula yang diperoleh.

Penentuan nilai rendemen ini berlangsung ketika tebu masuk pada proses penggilingan yang menghasilkan cairan nira. Cairan nira ini diambil sampelnya untuk diukur kandungan rendemen sementara yang dijadikan penentuan awal dari rendemen akhir.

Proses pengambilan sampel nira ini dilakukan pada setiap tebu yang digiling berdasarkan tiap-tiap lori. Hal ini bertujuan untuk membedakan kandungan nilai rendemen pada setiap tebu. Sehingga ada pemisahan klasifikasi pada setiap penggilingan tebu dan menghindarkan ketidakadilan dalam penentuan rendemen tebu.

Rendemen akhir diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata dalam periode waktu masa giling. Periode masa giling yang ada pada pabrik gula Gempolkerep ini mencapai 14 hari. Selama masa giling itu semua rendemen sementara dari semua tebu yang digiling itu dalam subuah tangki besar dan

dihitung dengan mengambil prosentase yang didasarkan pada rendemen sementara.

Dari proses rendemen akhir ini kemudian bisa ditentukan hasil gula yang akan diperoleh, kemudian gula yang dihasilkan itu ditimbang dan dikalikan dengan patokan harga yang diatur pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan.

Ini dilakukan agar menghindari kesewenang-wenangan pabrik untuk melakukan pembelian dengan harga yang relati murah, sehingga dapat merugikan petani. Jika terdapat kerugian pada kedua belah piha maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan bersama.

Pada dasarnya penentuan harga dalam transaksi jual beli ini adalah mutlak hak penjual dan pembeli yang terbentuk dari kesepakatan, tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sesuai sabda Rasulullah saw, yang menolak menentukan harga ketika harga-harga dipasaran sedang naik:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتُ
وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.م فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَّرَ اللَّهُ

فَقَالَ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)

Artinya: *“Menceritakan kepada kita Muhammad bin basyar, menceritakan kepada kita Al-Hajjāj bin Minhal, menceritakan kepada kita Hammad bin Salamah dari Qatadah dan sābit dan Humaid dari Anas berkata: shahabat berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedholiman dalam darah maupun harta.”*⁶

Akan tetapi jika dalam transaksi jual beli yang terjadi pada pabrik gula Gempolkerep ini tidak adanya standarisasi dari pemerintah maka akan terjadi kemadharatan bagi petani. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mencegah kemadharatan sebagai berikut

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“menolak segala bentuk kemafsadahan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”*⁶

Jadi dalam transaksi jual beli ini memang dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur standarisasi harga pembelian tebu oleh pabrik gula demi terciptanya kemaslahatan dan kesewenang-wenangan pabrik dalam menentukan harga beli tebu.

⁵ Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi jilid 3*, no. 1318, h. 56

⁶ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h.134

3. Dari Segi Cara Melakukan Pembayaran

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli tebu yang ada pada pabrik gula Gempolkerep adalah tidak tunai (kepercayaan) yaitu beberapa hari setelah menerima tebu dari petani. Dalam transaksi ini pabrik gula menyerahkan pembayaran hasil jual beli tebu petani diserahkan kepada kelompok tani atau petani yang tercantum dalam surat perintah terbang angkut.

Adapun hadiis yang menganjurkan agar dalam mengadakan jual beli hendaklah dengan tunai:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا تَاجِرِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 ضَمْنَا مَسْأَلَتَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْمَرْفُوفِ فَقَالَ إِنَّ كَانَ يَدَا يَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيمًا فَلَا
 يَصْلُحُ

Artinya: *"Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a, keduanya berkata: Kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah saw., lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jualbeli, maka beliau bersabda: "Jika kamu lakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".⁷*

Dalam ajaran Islam menganjurkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT, apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282:

⁷ Labib MZ, *Shahih Bukhari*, no. 244, h. 172

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*⁸

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Karena daya ingat manusia kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah menandakan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 282:

وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط

Artinya: *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu."*⁹

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermuamalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 70

⁹ *Ibid.* h.70

menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan.

Jika pembeli belum mempunyai uang untuk membayar langsung, si pembeli minta waktu satu sampai lima hari bahkan sampai seminggu untuk bisa membayarnya. Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Perjanjian tersebut dengan adanya nota bukti penulisan hutang. Jika waktu yang sudah disepakati telah tiba, maka penjual boleh meminta uang pembayarannya dengan bukti tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pembeli menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Isra: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۙ

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 429

B. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Harga Pada Pabrik Gula Gempolkerep

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mekanisme penentuan harga yang dilakukan pabrik gula Gempolkerep dalam pembelian tebu dari petani. Pabrik membeli tebu ini berdasarkan rendemen yang dimiliki pada setiap tebu, yang diperoleh dari hasil penggilingan pertama dan pengolahan tebu, yang kemudian diketahui hasil akhir kandungan rendemen tebu. Menurut surat keputusan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2010 bahwa harga pokok pembelian tebu adalah sebesar Rp 6.350,/kg.

Melalui keputusan menteri itu menunjukkan bahwa peran pemerintah melakukan intervensi terhadap penentuan harga yang dimanifestasikan dalam bentuk keputusan menteri. Dalam hal ini peran pemerintah mempunyai peran penting dalam penentuan harga jual beli tebu yakni dalam mengatur harga pokok pembelian tebu.

Tujuan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengontrol harga pasar, jika tidak ada campur tangan pemerintah ini maka kemungkinan besar akan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan pabrik, bukan tidak mungkin ini akan terjadi karena pada prinsip nya kegiatan ekonomi pada era ini banyak yang berorientasi pada pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal produksi yang seminimal mungkin.

Oleh karena itu, dalam transaksi ini pemerintah mempunyai tugas dalam mensejahterakan rakyat dalam kasus ini adalah petani dengan cara memberi

batasan harga pembelian. Jika tidak maka petani akan mengalami kelemahan dalam hal kesepakatan harga. Pabrik akan mempermainkan harga dengan alasan bahwa tebu tidak bisa digiling jika tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan pabrik ke petani.

Sesuai dengan kaidah berikut :¹¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa/pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan golongan atau diri sendiri. Tugas pemimpin adalah sebagai pengayom dan pengemban amanah umat.

Intervensi pemerintah ini menurut ulama membolehkan dengan alasan bahwa jika terjadi persaingan pasar yang tidak sehat dan dalam keadaan terpaksa maka peran pemerintah ini dianjurkan sebagai mana yang dilakukan oleh Umar bin Khathab pada zaman dulu. Dengan melarang seseorang memonopoli harga dalam pasar dengan cara menjual barang dengan harga di bawah standar yang berakibat pada kerugian pada para pedagang kecil yang mempunyai modal minimal. hal ini akan mendatangkan kemadharatan pada masyarakat kecil. Itulah yang menjadi alasan utama Umar bin Khathab dalam intervensi dalam penentuan harga dalam pasar.

¹¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 1999, h.32

Pada dasarnya untuk menentukan harga itu adalah mutlak kewenangan dari kedua belah pihak yang terikat dalam akad jual beli. Akan tetapi dalam keadaan tertentu peran pemerintah dibutuhkan demi menjaga kemaslahatan umat. Menurut Ibnu Taimiyah penentuan harga ini dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat yakni dalam keadaan yang menimbulkan kemadharatan. Pada waktu itu terjadi krisis pangan yang berkepanjangan, pada situasi inilah pemegang otoritas bertindak untuk memaksa menjual barang-barang dagangannya dengan harga yang jujur.

Begitu pula menurut bapak Imam Mubarak sebagai tokoh agama di desa Gempolkerep yang menyatakan bahwa penentuan harga yang dilakukan pemerintah ini dibolehkan bahkan dianjurkan,¹² dengan alasan jika tidak ada patokan yang dikeluarkan pemerintah maka pabrik akan membeli tebu petani dengan harga yang murah. Dengan adanya harga patokan dari pemerintah pabrik tidak dapat membeli dengan semena-mena. Sehingga petani tidak akan mendapat kerugian dalam bertransaksi dengan pabrik gula.

¹² Wawancara bapak Imam Mubarak 11 Juli 2010

BAB V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Yakni diantaranya :

1. Proses pembelian tebu petani oleh pihak pabrik gula Gempolkerep yang berdasarkan nilai rendemen itu melalui beberapa tahapan. Pertama, petani tebu mengajukan permohonan pada pabrik untuk mengeluarkan surat perintah tebang angkut, kemudian tebu yang ditebang kemudian diangkut ke pabrik. Kedua, tebu digiling berdasarkan nomor urut lori, dan diberi jarak pada setiap penggilingannya, kemudian diambil contoh nira tebu di setiap tebu tiap lori untuk diukur kandungan rendemen sementara yang dijadikan acuan untuk penentuan rendemen nyata dengan tujuan penentuan harga tebu. Ketiga, setelah kandungan rendemen diketahui maka diketahui besar uang yang akan diperoleh petani yang dibayarkan pada setiap pemegang SPTA. Secara keseluruhan proses jual beli tebu berdasarkan nilai pada pabrik gula Gempolkerep ini tidak bertentangan dengan akad *bai'*.
2. Pada penentuan harga pembelian petani tebu ini tidak bertentangan dengan pendapat ulama secara umum, yakni dengan tujuan mengontrol harga dan menghindari kemadharatan.

B. Saran

1. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.
2. Diharapkan pada petani tebu yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli tebu yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Al-Bukhari, *Matan al-Bukhārī*, jilid 2, Beirut, Darul Fikr, 2006

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Chufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*

Hasbi Aş-Şiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.I, Beirut, Darul Fikr, 2004

Ibnu Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz III, Beirut, Darul Fikr, 1994

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambali*, Jilid II, Beirut, Darul Fikr, tt

Islahi A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1992

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, Jakarta, Khalifa, 2006

Labib MZ, *Şahih Bukhārī*, Surabaya, Tiga Dua, 1993

Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, Malang, Malang Press, 2006

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2005

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'aruf, Jilid XII, 1988

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT.

Rineka Cipta, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996

Tatang M. Aminin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, 1989

www.kppbumn.depkeu.go.id/Industrial.../page0003.htm

www.depdag.go.id/files/regulasi/2010/05/Permendag_20_HPP_Gula.pdf

<http://en.wikipedia.org/wiki/Price>)

<http://www.food-info.net/id/products/sugar/sources.htm>

http://www.kppbumn.depkeu.go.id/Industrial_Profile/PK4/Profil%20Tebu